



**PENETAPAN**  
**Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Ekonomi Syariah/Perbuatan Melawan Hukum, antara:

**PENGGUGAT I**, umur 62 tahun, pekerjaan selaku Komisaris PT. XXXXXXXXXXXX, beralamat di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, sebagai **Penggugat I**;

**PENGGUGAT II**, umur 52 tahun, Pekerjaan selaku Direktur PT. XXXXXXXXXXXX, beralamat di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, sebagai **Penggugat II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Zainal Efendi, S.H.**, Advokat dan Konsultasi Hukum dari Kantor Hukum ZAINAL EFENDI, S.H., berkantor di Jalan Sudirman No.100A, Batusangkar, Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, Nomor 292/2023, tanggal 26 Mei 2023;

**melawan**

**Bank Syariah Indonesia – Indonesia – ACR PKU**, alamat di Jln. Arifin Ahmad, No.7–9, Pekanbaru, sebagai **Tergugat I**;

**Pemerintahan RI, Cq. Kementerian Keuangan R.I, Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Cq. Kepala Kantor Wilayah III Pekanbaru, Cq. Kantor Pelayanan Negara Dan Lelang 9 (KPKNL)**, alamat di Jalan Jend. Sudirman, NO.24, Pekanbaru – Riau, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Penggugat dan para Tergugat di muka sidang;

Hlm 1 dari 10 hlm Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Mei 2023 telah mengajukan perkara Ekonomi Syariah/Perbuatan Melawan Hukum, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr, tanggal 26 Mei 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa PT. Amanah Insanillahia yang Penggugat I sebagai Komisarisnya dan Penggugat II sebagai Direktornya, adalah merupakan Perusahaan Terbatas (PT.), yang bergerak dalam usaha Air Minum Dalam Kemasan (AMDK);
2. Bahwa sekitar tahun 2004 Penggugat membuka kredit dari pihak Tergugat I sebagai tambahan modal usaha Penggugat sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah);
3. Bahwa pada tahun 2004 s/d tahun 2006 usaha Penggugat lumayan lancar dan berkembang, dan begitu juga dengan angsuran-cicilan kredit/utang Penggugat kepada Tergugat I, sehingga utang Penggugat yang semula kepada Tergugat I sebesar Rp6.000.000.000., (enam milyar rupiah), pada tahun 2006, saldo awal 2006 hanya tinggal lagi sebesar Rp3.783.761.679,- (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh Sembilan rupiah);
4. Bahwa setelah tahun 2006 usaha Penggugat agak seret karena sudah banyaknya persaingan bisnis dalam usaha Penggugat, sehingga dalam pembayaran angsuran-cicilan utang Penggugat kepada Tergugat mengalami seret juga, namun walapuin begitu Penggugat tetap ingin atau berniat untuk tetap membayar cicilan/angsuran utang Penggugat kepada Tergugat I sesuai kondisi kemampuan dana Penggugat, atas usaha Penggugat tersebut sekarang utang Penggugat kepada Tergugat I bersisa lagi sebesar Rp.1.262.516.331,- (satu milyar dua ratus enam puluh dua juta limaratus enam belas ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah), dan terakhir Penggugat bayar/cicil pada tanggal 4 May 2023;

Hlm 2 dari 10 hlm Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa bukti pembayaran rincian hutang Penggugat kepada Tergugat I terhitung sejak saldo awal 2006 s/d bulan May 2023 terlampir bersama gugatan ini;
6. Bahwa pada tanggal 01 Juli 2022 Penggugat mendapat Surat Peringatan I (Pertama) dari Tergugat I, yang isinya mengingatkan keterlambatan pembayaran kewajiban Penggugat atas fasilitas pembiayaan kepada Tergugata I, tanggal 01 Juli 2022 sebesar Rp1.257,516.331.06 (satu milyar dua ratus lima puluh tujuh juta lima ratus enam belas ribu tiga ratus tiga puluh satu koma nol enam rupiah);
7. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2022 Penggugat mendapat Surat Peringatan II (kedua) dari Tergugat I yang isinya mengingatkan keterlambatan pembayaran kewajiban Penggugat atas fasilitas pembiayaan kepada Tergugata I, tanggal 21 Juli 2022 sebesar Rp1.252,516.331.06 (satu milyar dua ratus lima puluh dua juta lima ratus enam belas ribu tiga ratus tiga puluh satu koma nol enam rupiah);
8. Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2022 Penggugat mendapat Surat Peringatan III (ketiga) dari Tergugat I yang isinya mengingatkan keterlambatan pembayaran kewajiban Penggugat atas fasilitas pembiayaan kepada Tergugata I, tanggal 21 Juli 2022 sebesar Rp1.262,516.331.06 (satu milyar dua ratus enam puluh dua juta lima ratus enam belas ribu tiga ratus tiga puluh satu koma nol enam rupiah);
9. Bahwa ketiga Surat Peringatan (SP.I, SP.II dan SP.III) tersebut dikirim sekaligus pada tanggal 24 April 2023, melalui WA Penggugat II, tanpa tenggang waktu antara Surat Peringatan (SP-SP) tersebut, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menyampaikan Surat peringatan, yang seharusnya ada tenggang/jedak waktu antara SP.I dengan SP.II dan SP.III dan perbuatan Tergugat I jelas merupakan perbuatan bertentangan dengan hukum dan termasuk Perbuatan Melawan Hukum;
10. Bahwa walupun begitu atas SPI I, SP II dan SP III tersebut Penggugat dengan itikad baik berusaha untuk mengusahakan penyelesaian hutang Penggugat kepada Tergugat I tersebut melalui musyawarah dan mufakat, dengan cara mengajukan tawaran kepada Tergugat I dengan

Hlm 3 dari 10 hlm Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr



mencicil hutang Penggugat tersebut sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setiap bulannya, namun Tergugat I tidak menerimanya dan Tergugat I tetap meminta supaya Penggugat membayar hutang Penggugat secara keseluruhan dan permintaan dari Tergugat I tersebut jelas Penggugat tidak mampu untuk melaksanakannya;

11. Bahwa disamping itu untuk membuktikan itikad baik Penggugat atas pembayaran hutang Penggugat kepada Tergugat I, maka Penggugat telah membayar angsuran-cicilan hutang Penggugat kepada Tergugat I sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), pada tanggal 30 September 2022; (bukti terlampir);

12. Bahwa kemudian diluar sepengetahuan Penggugat Tergugat I mengajukan permohonan kepada Tergugat II untuk melelang dimuka umum objek sengketa yang menjadi anggunan atau jaminan hutang Penggugat kepada Tergugat I;

13. Bahwa perbuatan Tergugat I yang mengajukan permohonan lelang harta sengketa kepada Tergugat II tanpa persetujuan Penggugat atau tanpa sepengetahuan Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena merugikan hak Penggugat I atas harta sengketa, dimana harta sengketa/objek sengketa adalah kepunyaan pribadi Penggugat I dan bukan hak milik PT. Amanah Insanillahia;

14. Bahwa selanjutnya juga tanpa sepengetahuan Penggugat tahu-tahu Tergugat II telah mengeluarkan atau menerbitkan Penetapan Jadwal Lelang objek sengketa dengan surat dari Tergugat II, Nomor S/947/KNL.03.03/2023, tanggal 11 April 2023;

15. Bahwa atas Penetapan Jadwal Lelang dari Tergugat II tersebut, Penggugat I merasa dirugikan sekali oleh sebab hutang Penggugat kepada Tergugat I hanya tersisa lagi sebesar Rp.1.252,516.331.06 (satu milyar dua ratus lima puluh dua juta lima ratus enam belas ribu tiga ratus tiga puluh satu koma nol enam rupiah), sedangkan harta Penggugat I yang menjadi tanggungan/jaminan hutang Penggugat tersebut atau yang akan dilelang oleh Tergugat II adalah dengan nilai sebesar lebih kurang Rp.11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah),. Jadi sangatlah jauh sekali

Hlm 4 dari 10 hlm Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selisihnya nilai hutang dengan asset/harta yang akan dilelang oleh Tergugat II tersebut;

16. Bahwa disamping itu harta yang dianggungan atas hutang Penggugat tersebut adalah harta pribadi Penggugat I, yang belum menjadi harta atau kekayaan PT. Amanah Insanillahia;

17. Bahwa atas perbuatan Tergugat II yang menetapkan Jadwal Lelang pada, tanggal 17 Mei 2023, dengan nomor : S/947/KNL.0303/2023, tanggal 11 April 2023 adalah merupakan perbuatan yang melawan hak Penggugat I dan termasuk perbuatan melawan hukum;

Berdasarkan atas hal-hal yang telah Penggugat uaraikan diatas, maka Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara a quo dan selanjutnya mohon untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## Primair :

1. Menerima Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Debitur yang baik dari Tergugat I;
3. Menyatakan bahwa objek sengketa adalah hak milik pribadi Penggugat I dan bukan hak milik PT. Amanah Isanillahia/Penggugat;
4. Menyatakan Perbuatan Tergugat I yang menyerahkan atau mengajukan Permohonan Lelang harta sengeka kepada Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat II yang menetapkan Jadwal Lelang pada tangaal 17 May 2023, dengan surat No.S/947/KNL.0303/2023 tanggal 11 April 2023 adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan Surat Penetapan Lelang No.S/947/KNL.0303/2023 tanggal 11 April 2023, yang akan dilaksanakan lelang tanggal 17 May 2023 yang dikelaurkan oleh Tergugat II adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

## Subsidaair :

Hlm 5 dari 10 hlm Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekiranya Bapak Ketua/Majlis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Bahwa, Penggugat memberikan kuasa kepada **Zainal Efendi, S.H.**, Advokat dan Konsultasi Hukum dari Kantor Hukum ZAINAL EFENDI, S.H., berkantor di Jalan Sudirman No.100A, Batusangkar, Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, Nomor 292/2023, tanggal 26 Mei 2023;

Bahwa, Tergugat I dihadiri kuasa sebagaimana surat kuasa Nomor 03/892-KUA/AREA PEKANBARU, tanggal 25 Januari 2023 dengan tugas Nomor 03/125-3/AREA PEKANBARU, tanggal 05 Juni 2023 dan Tergugat II dihadiri kuasa sebagaimana surat kuasa Nomor SKU-19/MK.6/WKN.03/2023, tanggal 19 Juni 2023;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini para Penggugat hadir di persidangan dengan didampingi kuasanya, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II masing-masing dihadiri oleh kuasa;

Bahwa karena para Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II hadir dalam persidangan, pada kesempatan tersebut, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasihat dan pandangan agar kedua belah pihak untuk dapat menyelesaikan perkara ini secara damai (musyawarah dan mufakat) akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya sesuai maksud PERMA Nomor I Tahun 2016 Majelis Hakim telah memberikan waktu kepada para pihak yang berperkara untuk melaksanakan usaha perdamaian melalui mediasi dengan mediator **Drs. Mardanis, S.H., M.H.**, dan berdasarkan laporan dari mediator tertanggal **04 Agustus 2023**, usaha damai melalui mediator tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil pada persidangan tanggal 04 Agustus 2023 Majelis Hakim masih berusaha mendamaikan para pihak, dan memberikan saran kepada para pihak agar menyelesaikan perkara secara mufakat. Dan kemudian atas pertanyaan Majelis Hakim Tergugat II menyatakan bahwa pelaksanaan lelang sudah dibatalkan, dengan Surat Pernyataan Pembatalan Lelang Reg-61/BTL/2023;

Hlm 6 dari 10 hlm Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat II menyatakan telah menyatakan proses lelang terhadap objek perkara sudah dibatalkan, Majelis Hakim berusaha kembali mendamaikan para Penggugat dengan Tergugat I sebagai Bank Syariah Indonesia (BSI), dan atas usaha damai dari Majelis Hakim tersebut, para Penggugat melalui kuasanya menyatakan akan berunding kembali/bermufakat kembali mengenai angsuran/pembiayaannya dengan Tergugat I sebagai pihak Bank Syariah Indonesia (BSI), selanjutnya para Penggugat menyatakan mencabut perkaranya, dan mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan pencabutan perkara yang sudah didaftarkan di Pengadilan Agama Register Nomor 882/Pdt.G/2023/PA.Pbr, tanggal 26 Mei 2023;

Bahwa di atas untuk mempersingkat penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam berperkara di Pengadilan Agama Pekanbaru telah memberikan kuasa kepada **Zainal Efendi, S.H.,** Advokat dan Konsultasi Hukum dari Kantor Hukum ZAINAL EFENDI, S.H., berkantor di Jalan Sudirman No.100A, Batusangkar, Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat surat kuasa para Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 perihal penyempahan advokat;

Menimbang, bahwa, Tergugat I dalam berperkara di Pengadilan Agama Pekanbaru dihadiri oleh kuasa sebagaimana surat kuasa Nomor 03/892-KUA/AREA PEKANBARU, tanggal 25 Januari 2023 dengan tugas Nomor

Hlm 7 dari 10 hlm Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03/125-3/AREA PEKANBARU, tanggal 05 Juni 2023 dan Tergugat II dihadiri kuasa sebagaimana surat kuasa Nomor SKU-19/MK.6/WKN.03/2023, tanggal 19 Juni 2023, sebagaimana yang telah dimuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa para Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya yang merupakan advokat, Tergugat I dihadiri oleh kuasa yang merupakan *Area Collection/Restructuring & Recovery Manager* pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk Area Pekanbaru berdasarkan surat kuasa tersebut, sesuai ketentuan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Direksi berwenang memberikan kuasa tertulis kepada karyawannya atau orang lain, guna bertindak untuk dan atas nama perseroan untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu, dan Tergugat II dihadiri oleh kuasa yang merupakan Pelaksana pada KPKNL Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh Menteri Keuangan RI dalam kedudukannya sebagai mewakili Negara Republik Indonesia cq. Pemerintah Republik Indonesia. Maka dengan demikian kuasa hukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah memenuhi syarat formil untuk beracara di muka sidang mewakili kepentingan pihaknya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Huruf (i) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa penyelesaian perkara ekonomi syariah termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Para Pihak untuk menempuh upaya damai melalui proses mediasi sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan Mediator **Drs. Mardanis, S.H., M.H.**, akan tetapi berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal **04 Agustus 2023**, dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan pandangan sebagai upaya perdamaian kepada Para Pihak agar dapat menyelesaikan sengketa ini secara musyawarah mufakat sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg., dan atas usaha damai dari Majelis tersebut para Penggugat

Hlm 8 dari 10 hlm Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan mencabut perkaranya, dan mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan pencabutan perkaranya;

Menimbang, bahwa karena para Penggugat menyatakan telah mencabut perkaranya di depan persidangan, oleh karena itu proses perkara ini tidak perlu lagi dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan yang dilakukan oleh para Penggugat adalah hak para Penggugat dan juga tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv, maka pencabutan perkara oleh para Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan Pasal 192 R.Bg Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, sebagaimana yang akan dimuat dalam diktum putusan ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor XXX/Pdt.G/2023/ PA.Pbr., dari para Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang dihitung hingga saat ini sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari **Jum'at** tanggal **04 Agustus 2023** Masehi, bertepatan dengan tanggal *17 Muharram 1445 Hijriyah*, oleh **Dra. Erina, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. Taufik, M.H.** dan **Dra. Hj. Misnah, S.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Fatimah Ali S.H., M.H.**,

Hlm 9 dari 10 hlm Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Penggugat dan para Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Misnah, S.H.**

**Dra. Erina, M.H.**

Hakim Anggota

**Drs. M. Taufik, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Fatimah Ali, S.H., M.H.**

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp50.000,00
Perkara		
3. PNB	:	Rp50.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp1.000.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00
<b>JUMLAH</b>	:	<b>Rp1.150.000,00</b>

Hlm 10 dari 10 hlm Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr